



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SURAT EDARAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR/TATA CARA/TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DALAM RANGKA PEKERJAAN KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH RI  
PADA EXPO 2025 OSAKA JEPANG

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Penunjukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai *Responsible national Authority* (RNA) dalam persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka Jepang melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 269 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pada Expo 2025 Osaka Jepang.

Dalam hal persiapan kegiatan, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen keikutsertaan pada Expo 2025 Osaka Jepang melalui Note Verbale Menteri Luar Negeri Jepang kepada Duta Besar LBPP RI untuk Jepang serta Surat Menteri Perdagangan Nomor 357/M-DAG/SD/04/2021 tanggal 19 April 2023 perihal konfirmasi Partisipasi Indonesia pada Expo 2025 ditujukan kepada Duta Besar Jepang di Indonesia. Pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo

2025 Osaka Jepang merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan (mempertimbangkan kondisi, karakteristik pekerjaan, dan hukum/peraturan yang berlaku di Jepang) sehingga tidak terdapat rujukan yang persis sama untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

Seluruh negara peserta Expo 2025 Osaka Jepang harus mematuhi ketentuan mengikat dari *World Expo Committee* dan regulasi setempat yang berlaku (Pemerintah Jepang dan Pemerintah Kota Osaka). Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan serangkaian konsultasi dengan LKPP terkait keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka Jepang dengan beberapa hasil yakni; a. Kementerian PPN/Bappenas dapat merujuk Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengatur bahwa *“PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa”*; dan b. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka Jepang dilaksanakan dengan merujuk Pasal 38 Ayat (5) Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur kriteria penunjukkan langsung untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu yaitu *“penyelenggaraan penyediaan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden”*.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai prosedur/tata cara/tahapan pengadaan barang/jasa sehingga pekerjaan keikutsertaan Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka Jepang dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai dasar persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia pada Expo 2025 Osaka Jepang.

C. KETENTUAN UMUM

1. Penyusunan Surat Edaran Tentang Prosedur/Tata Cara/Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pekerjaan Keikutsertaan Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan terkait yang diterbitkan LKPP.
2. Penyusunan Surat Edaran dilaksanakan sesuai dengan hasil konsultasi dengan LKPP.
3. Surat Edaran dilaksanakan oleh KPA, PPK dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan berkonsultasi kepada LKPP.
4. Penyusunan Surat Edaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Komite Penyelenggaraan Expo 2025 Osaka Jepang.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

6. Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 269 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka Jepang yang didalamnya menunjuk Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Responsible National Authority (RNA)* tanggal 12 April 2023;
7. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Nomor 62/SES/HK/04/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pekerjaan Partisipasi Indonesia pada Expo 2025 di Osaka Tahap I (Desain Paviliun Indonesia) Kementerian PPN/Bappenas tanggal 27 April 2023;
8. Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 14178/D.4/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Pendapat terkait Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Partisipasi Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka; dan
9. Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 18657/D.4/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Tanggapan Permohonan Pendapat mengenai Kontrak Payung, *Beauty Contest*, dan Prosedur Penyesuaian Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2022 untuk Pekerjaan Partisipasi Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka.

#### E. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini meliputi prosedur/tata cara/tahapan pengadaan barang/jasa dalam rangka pekerjaan keikutsertaan Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka yang terdiri atas:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Persiapan Pengadaan;
3. Persiapan Pemilihan;
4. Pelaksanaan Pemilihan;
5. Pelaksanaan Kontrak; dan
6. Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## F. ISI EDARAN

### 1. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Tahapan perencanaan Barang/Jasa dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam *Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia* dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilaksanakan dengan merujuk Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor: 08500/SES/HM.06/T/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Pendapat LKPP terkait Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Partisipasi Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka; Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor: 14178/D.4/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Pendapat terkait Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Partisipasi Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka; Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor: T-12825/B.04/HM.09/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Permohonan Pendapat LKPP mengenai Kontrak Payung Terintegrasi Bersyarat, *Beauty Contest* dan Prosedur Penyesuaian Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 untuk Pekerjaan Partisipasi Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka; dan Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor: 18657/D.4/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Tanggapan Permohonan Pendapat mengenai Kontrak Payung, *Beauty Contest*, dan Prosedur Penyesuaian Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2023 untuk Pekerjaan Partisipasi Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka.

- b. Pemaketan pekerjaan perencanaan, pembangunan paviliun, ekshibisi, dan pembongkaran dilakukan dalam 1 (satu) paket terintegrasi dengan pertimbangan lebih efektif dan efisien.
- c. Pemaketan pekerjaan dan metode pemilihan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik serta hukum/peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan ekshibisi Expo 2025 Osaka Jepang.

## 2. PERSIAPAN PENGADAAN

Tahap Persiapan Pengadaan dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan reviu spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dengan dikecualikan dari ketentuan terkait TKDN, SNI, produk usaha mikro kecil dan koperasi, serta produksi dalam negeri lain.
- b. Dalam penyusunan KAK dan rancangan kontrak dapat dilakukan dengan melibatkan calon penyedia.
- c. Penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dilakukan terhadap (1) HPS Kontrak payung terintegrasi bersyarat (keseluruhan); serta (2) HPS untuk setiap kontrak pelaksanaan (tahapan pekerjaan).
- d. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak dilakukan untuk (1) kontrak payung terintegrasi bersyarat; serta (2) kontrak pelaksanaan.
- e. Penjelasan terminologi Kontrak Payung Terintegrasi Bersyarat (definisi, kriteria, bentuk kontrak, periode, dll) sebagaimana diatur dalam Rancangan Kontrak.

- f. Penetapan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan ditentukan berdasarkan nilai HPS dan/atau nilai kontrak pelaksanaan untuk setiap tahapan pekerjaan.

Pengaturan lebih rinci terkait lingkup pekerjaan akan diatur dalam setiap kontrak pelaksanaan (tahapan pekerjaan).

### 3. PERSIAPAN PEMILIHAN

Tahap persiapan pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan melakukan reviu spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dengan dikecualikan dari ketentuan terkait TKDN, SNI, produk usaha mikro kecil dan koperasi, serta produksi dalam negeri lain
- b. Pokja Pemilihan melakukan reviu HPS terhadap HPS kontrak payung terintegrasi bersyarat berdasarkan pagu anggaran.
- c. PPK pada tahap pelaksanaan kontrak melakukan Reviu HPS untuk setiap kontrak pelaksanaan dilakukan.
- d. Pokja Pemilihan melakukan analisis/telaah berdasarkan kondisi dan karakteristik Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan pekerjaan yang akan diadakan (penyelenggaraan event ekshibisi, pekerjaan perencanaan dan pembangunan konstruksi atas venue ekshibisi).
- e. Pokja menggunakan hasil analisis pasar yang telah dilakukan sebelumnya oleh PPK dan KPA (*market sounding* sampai dengan *beauty contest* konsep adu gagasan).
- f. Berdasarkan analisis/telaah yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung sepanjang lebih efisien dan efektif.



- g. Penyedia Barang/Jasa yang dipilih melalui Penunjukan Langsung harus mampu melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pembangunan venue di lokasi ekshibisi dengan mempertimbangkan ketentuan dan karakteristik serta hukum/peraturan yang berlaku di lokasi ekshibisi.

#### 4. PELAKSANAAN PEMILIHAN

Tahap pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Persyaratan kualifikasi teknis untuk nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% HPS dipersyaratkan terhadap nilai HPS untuk setiap kontrak pelaksanaan.
- b. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi negosiasi teknis dan harga/biaya terhadap total penawaran kontrak payung terintegrasi bersyarat.
- c. PPK pada tahapan pelaksanaan melakukan Klarifikasi negosiasi teknis dan harga/biaya untuk setiap tahapan pekerjaan/kontrak pelaksanaan dan dapat dibantu oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

#### 5. PELAKSANAAN KONTRAK

Tahap pelaksanaan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. PPK melakukan reuiu HPS untuk setiap kontrak pelaksanaan.



- b. PPK meminta jaminan pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan yang ditentukan berdasarkan nilai HPS dan/atau nilai kontrak pelaksanaan untuk setiap tahapan pekerjaan.
- c. PPK dapat meminta pendampingan pihak lain dalam melakukan revidi HPS Kontrak Pelaksanaan.

6. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

G. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL, ↓



SUHARSO MONOARFA